

# ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM PUTUSAN NOMOR 1842/PID.SUS/2024/PN SBY TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

Aiska Zahratus Sita<sup>1</sup> dan Pudji Astuti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,  
[Indonesia,aiska.22143@mhs.unesa.ac.id](mailto:Indonesia,aiska.22143@mhs.unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,  
[Indonesia,pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:Indonesia,pudjiastuti@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

---

## ***Abstrak***

*Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/UU TPKS) represents a significant reform in Indonesian criminal law aimed at strengthening the protection of victims of sexual violence. However, its implementation in judicial practice has raised juridical issues, particularly concerning the principle of legality and the prohibition of retroactive application of criminal law. This problem is reflected in the Decision of the Surabaya District Court Number 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby, in which the panel of judges applied Article 14 paragraph (1) letter b of the UU TPKS to acts committed by the defendant in 2018, prior to the enactment of the law. This research aims to analyze the conformity of the judicial reasoning in the decision with the principle of legality and the doctrine of continuing offense as regulated under Indonesian criminal law. The study employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The analysis shows that the defendant's conduct does not fulfill the elements of a continuing offense under Article 64 of the Criminal Code, since the criminal act was completed in 2018 without repetition or continuity over time. Furthermore, the retroactive application of the UU TPKS in this case contradicts the principle of legality as stipulated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code. Therefore, this study concludes that the judicial reasoning in the Surabaya District Court decision contains a juridical error in the application of criminal law provisions, which undermines legal certainty and consistency in criminal law enforcement.*

**Keywords:** retroactive principle, legality principle, sexual violence crimes law.

## **A. PENDAHULUAN**

### **(Latar Belakang)**

Setiap negara mempunyai kewenangan untuk menerapkan hukum pidananya sendiri *Ius Punieri* yang memerlukan pemenuhan beberapa norma, termasuk norma yang mengatur bagaimana dan di mana suatu tindakan tersebut dilakukan. Terutama dalam konteks waktu, penting bagi hakim untuk menerapkan undang-undang yang relevan pada saat kejadian dilakukan. Jika perumusan delik terjadi sebelum berlakunya peraturan yang berkaitan, maka baik pengadilan maupun pihak terkait tidak

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebelumnya sebagai syarat agar suatu tindakan bisa dikenakan sanksi pidana(Ria Wulandari 2020)

Sebagian besar negara di dunia mengadopsi Asas Legalitas dalam sistem hukum nasional mereka, yang menunjukkan bahwa tidak ada tindakan yang boleh dipidana pidana tanpa adanya dasar hukum yang sudah ada sebelumnya. Salah satu implikasi utama dari prinsip legalitas ini adalah penerapan prinsip non-retroaktif, yaitu larangan untuk menerapkan hukum pidana berlaku surut terhadap peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan.

Di Indonesia, prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Prinsip tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya boleh dihukum berdasarkan ketentuan hukum pidana yang sudah berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana 1946). Hal ini memastikan bahwa semua warga negara memperoleh jaminan untuk tidak dikenakan sanksi menggunakan hukum yang belum ada pada saat perbuatannya dilakukan. Selain diatur dalam KUHP, penguatan prinsip ini ditemukan melalui pasal 28I ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kepastian hukum. Ketentuan kosntitusi ini merupakan ndasan bagi seluruh pembuatan undang-undang dan praktik peradilan di Indonesia(Iin Pahliani 2024).

Pengakuan terhadap asas legalitas tidak hanya terbatas pada ruang lingkup nasional, tetapi juga mendapatkan pengakuan yang sah dan kuat dari instrument hukum internasional. Salah satu instrument tersebut adalah International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) diadopsi Indonesia dengan proses ratifikasi(Aryo Jippanola 2022). Pasal 15 dari konvensi tersebut secara eksplisit mengatur bahwa tidak ada individu yang dapat dijatuhi hukuman pidana atas tindakan yang pada waktu dilakukannya, tidak dikategorikan sebagai tindak pidana oleh hukum nasional maupun internasional. Dari prespektif asas teoritis, asas ini berfungsi untuk mencegah kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan negara.(Syam and Satoto 2020)

Kerangka peraturan yang demikian, Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani kasus kejahatan seksual yang semakin meningkat setiap tahunnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual muncul selaku respons atas meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa Perempuan dan anak, yang semakin meningkat(Ramadhan Saputra et al. 2022). Regulasi ini akhirnya dirancang karena banyaknya laporan mengenai kekerasan seksual yang tidak ditangani dengan efektif, disebabkan oleh kurangnya regulasi hukum yang dapat menangani dan memberikan pemahaman yang sesuai terkait masalah ini.

Data catatan tahunan 2024 dari Komnas Perempuan, bentuk kekerasan yang paling banyak diungkapkan adalah kekerasan seksual 26,94% angka diikuti dengan kekerasan fisik yang sedikit lebih rendah pada 26,78% serta kekerasan ekonomi yang mencapai 9,84%. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan pola dibandingkan dengan tahun 2023, ketika kekerasan psikis menjadi yang paling banyak dilaporkan. Namun, jika data digali lebih lanjut, laporan dari mitra catatan tahunan menunjukkan

bahwa kekerasan seksual menduduki posisi teratas dengan total 17.305 laporan. Sedangkan, data yang diperoleh langsung dari komnas Perempuan tetap menempatkan kekerasan psikis sebagai yang paling sering terjadi dengan 3.660 kasus(Komnas Perempuan 2024)

Tingginya angka kekerasan seksual yang tercatat, tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa terdapat kekosongan hukum (rechtsvacuum) di dalam KUHP pada waktu itu. Keterbatasan KUHP sebenarnya tidak memasukkan istilah modern seperti “kekerasan seksual” atau “pelecehan seksual”. Sebaliknya, KUHP menggunakan istilah “perbuatan cabul” terdapat antara Pasal 285 hingga Pasal 296. Pasal-pasal ini menjelaskan berbagai perilaku yang dianggap melanggar norma kesusilaan beserta sanksi pidananya. Namun, kejahatan yang diatur dalam bab ini sangat sempit, karena formulasi yang ada lebih fokus pada kekerasan seksual fisik, yang disertai dengan ancaman kekerasan atau melalui bujuk rayu. Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum yang jelas karena tidak satu pun pasal dalam KUHP yang secara jelas mengatur kekerasan seksual yang non-fisik atau verbal(Krisnanto et al 2020).

Penegakan hukum terkait kekerasan seksual non-fisik atau verbal ditempat umum menghadapi tantangan, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan satu-satunya pasal yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku. Melalui Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013, MK mencabut pasal 335 ayat 1 butir (1) KUHP mengenai perbuatan yang tidak menyenangkan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa norma tersebut dapat ditafsirkan secara beragam atau multitafsir, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan menciptakan ketidakpastian serta ketidakadilan dalam hukum. Keputusan ini secara langsung menghilangkan jalan hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual non-fisik atau verbal. Sementara itu, bentuk utama kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan diruang publik cenderung bersifat non-fisik, sedangkan kekerasan secara fisik lebih jarang terjadi. Dengan hilangnya landasan hukum ini, muncul kekosongan hukum yang membuat para korban kekerasan verbal diruang publik semakin sulit untuk mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan(Aan Instantyo Putro 2020)

Kesulitan dalam menangani kasus kekerasan seksual terdapat pada sisi hukum materiil juga terkait dengan aspek hukum formil, terutama mengenai proses pembuktian. Meskipun Pasal 184 ayat (1) KUHAP menganggap keterangan saksi sebagai bukti yang sah, penerapannya menjadi sangat sulit dalam situasi kekerasan verbal diruang publik. Kesulitan ini berasal dari isu sosial, yakni adanya ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan gender yang mengakibatkan pelecehan verbal terhadap perempuan sering kali dianggap biasa atau dinormalisasikan oleh Masyarakat. Sebagai hasilnya, muncul paradoks sosial, meskipun pelecehan terjadi di tempat ramai, saksi cenderung bersikap acuh tak acuh atau bahkan tidak melihat tindakan tersebut sebagai pelanggaran. Pandangan ini membuat korban menghadapi tantangan yang luar biasa dalam menghadirkan saksi yang dapat memperkuat laporan mereka.

Sebagai upaya perlindungan Perempuan, reformasi hukum menjadi sebuah keharusan. Kekerasan seksual yang sering dialami oleh Perempuan di ruang publik terjadi melalui ungkapan verbal atau bahkan tindakan yang dianggap wajar oleh banyak orang. Situasi ini membuat Perempuan kesulitan dalam melaporkan insiden kekerasan

seksual yang mereka alami, karena kurangnya saksi. Sistem hukum di Indonesia belum memberikan wadah yang memadai bagi Perempuan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu perlu dilaksanakan reformasi secara menyeluruh yang menargetkan semua bagian sistem hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum(Nurisman 2022)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 9 mei 2022 menjadi representasi terbaru upaya pembaharuan hukum yang dilakukan dengan pendekatan dalam ranah hukum pidana. Pembaharuan tidak hanya berfokus terhadap aspek tertentu tetapi juga meliputi seluruh aspek didalam sistem hukum termasuk memperkenalkan berbagai jenis kejahatan baru yang sebelumnya tidak secara khusus diatur dalam KUHP.

Akan tetapi, semangat inovasi pembaharuan dan usaha perlindungan menyeluruh yang dihadirkan oleh UU TPKS ini tidak selalu berjalan lancar dalam aspek pelaksanaan hukum. Dalam kenyataannya, malah muncul berbagai masalah yuridis yang menguji prinsip-prinsip dasar hukum di Indonesia. Salah satu contoh yang paling jelas dari masalah ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby. Kasus ini menjadi perhatian publik adalah perkara pidana dengan terdakwa Adi Pradita yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2024. Sejak tahun 2016 hingga 2024, terdakwa secara berulang melakukan tindakan menguntit dan mengganggu kehidupan sehari-hari korban Nimas Runeh Sabilaah Sutopo, melalui media sosial. Terdakwa membuat ratusan akun palsu untuk tetap mengikuti aktivitas korban, bahkan setelah akunnya berulang kali diblokir. Pada tahun 2018, terdakwa mengirimkan foto alat kelaminnya beserta kata-kata bernuansa seksual melalui pesan langsung Instagram kepada korban, serta membuat foto rekayasa telanjang menggunakan wajah korban menggunakan aplikasi tertentu tanpa sepengetahuan maupun persetujuan korban. Tindakan tersebut digunakan sebagai bahan fantasi seksual terdakwa sehingga menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim menggunakan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS, padahal perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa dilakukan pada tahun 2018, sebelum undang-undang tersebut diundangkan pada tahun 2022. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis yang dapat dipandang sebagai bentuk *fallacy* (kesesatan) dalam penerapan peraturan perundang-undangan karena secara prinsip bertentangan dengan asas non-retroaktif dalam hukum pidana. Namun demikian, penerapan asas retroaktif boleh diterapkan bukan untuk menentukan adanya perbuatan pidana, melainkan dalam rangka menetapkan jenis dan berat pidananya. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis putusan tersebut untuk mengkaji bagaimana penerapan asas retroaktif dilakukan oleh hakim dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah perbuatan terdakwa sejak tahun 2018 hingga 2024 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, serta apakah penerapan asas retroaktif dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby telah sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia.

### **(Kronologi Kasus)**

Hubungan antara saksi korban Nimas dan terdakwa Adi Pradita berasal Ketika keduanya masih bersekolah di institusi yang sama. Pada masa tersebut, terdakwa dikenal sebagai pribadi pendiam dan cenderung menyendiri, sehingga tidak memiliki banyak teman. Melihat kondisi tersebut, saksi korban Nimas kemudian berupaya untuk mendekati dan berinteraksi dengan terdakwa. Bahkan saksi korban pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.000,00 kepada terdakwa agar dapat membeli makanan di kantin, mengingat terdakwa pada saat itu tidak menerima uang saku dari orang tuanya.

Memasuki tahun 2014, keduanya tidak lagi bersekolah di tempat yang sama. Saksi korban melanjutkan pendidikan di SMAN 13 Surabaya, sedangkan Terdakwa bersekolah di SMK Muhammadiyah 3 Surabaya. Pada suatu kesempatan, ketika saksi korban sedang mempersiapkan kegiatan ekstrakurikuler hingga malam hari, ia mengunggah status di aplikasi PATH yang terhubung dengan Twitter berbunyi “terooss moleh bengi terooss” atau “terooss jam 9 terooss.” Tanpa diduga, Terdakwa melihat unggahan tersebut dan kemudian mendatangi area sekitar SMAN 13 Surabaya untuk mengawasi aktivitas saksi korban. Kehadiran Terdakwa di sekitar lokasi sekolah pada waktu malam hari tersebut menimbulkan rasa takut pada diri saksi korban.

Perilaku Terdakwa semakin mengganggu ketika pada tahun 2018 ia mengirimkan foto alat kelamin (Post a Picture/PAP) melalui fitur Direct Message (DM) Instagram kepada saksi korban. Konten tersebut disertai dengan pesan bernada asusila, antara lain: “*kamu suka yang panjang atau yang pendek adek,*” “*tuh adek ayo diemut adek,*” dan “*dicium dulu sayang yah.*”

Selain itu, Terdakwa secara terus-menerus melakukan penguntitan dan teror melalui media sosial. Terdakwa diketahui membuat lebih dari 400 akun media sosial berbeda untuk terus menghubungi dan memantau aktivitas saksi korban, bahkan beberapa kali mengajak saksi korban untuk menikah. Terdakwa selalu berupaya mengikuti akun media sosial saksi korban, termasuk Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok. Setiap kali diblokir, Terdakwa membuat akun baru dan kembali menghubungi saksi korban.

Terdakwa juga pernah mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan melalui DM Instagram, antara lain: “*kubunuh laki-laki yang mendekati kamu.*” Ancaman ini dikirimkan melalui akun Instagram “adipraditavop” dan akun Twitter “akumaunimasku50,” yang keduanya dibuat dan digunakan oleh Terdakwa. Dalam menjalankan aksi penguntitan tersebut, Terdakwa menggunakan sebuah telepon genggam Android merek Redmi Note 9 Pro warna Glacier Hitam dengan IMEI 863015050702509 dan 863015050702517 serta nomor telepon 085732302146 sebagai alat untuk membuat berbagai akun media sosial fiktif.

Selain tindakan-tindakan tersebut, Terdakwa juga membuat foto suntingan (deepfake) berupa gambar saksi korban dalam kondisi telanjang dengan menggunakan aplikasi Clockhof, Airnudephoto, dan Nudetify yang tersedia di aplikasi Telegram. Foto-foto tersebut dibuat secara diam-diam tanpa seizin maupun sepengetahuan saksi korban dan kemudian digunakan oleh Terdakwa sebagai bahan fantasi seksual untuk melakukan masturbasi.

Bawa saksi Korban Nimas telah diteror oleh Terdakwa yang menggunakan akun Twitter “akusukanimas50” dan akun Instagram “adipraditavop” sejak tahun 2016

hingga tahun 2024. Adapun pengiriman konten asusila berupa foto kelamin laki-laki melalui pesan langsung Instagram dengan akun “adipraditavop” mulai terjadi pada tahun 2018 dan berlanjut hingga tahun 2024.

### **(Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya**

Penelitian mengenai penerapan asas retroaktif dalam hukum pidana Indonesia telah banyak dilakukan, khususnya dalam konteks tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Arfan Rofiqi (2020), misalnya, mengkaji pemberlakuan asas retroaktif terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia dan menegaskan bahwa penerapan asas tersebut dapat dibenarkan melalui mekanisme pengadilan HAM sebagai bentuk adopsi prinsip hukum internasional. Namun, penelitian ini terbatas pada pelanggaran HAM berat dan tidak menyentuh konteks tindak pidana kekerasan seksual maupun penerapannya dalam putusan pengadilan umum.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Anisatul Istiqomah Fadhilah (2015) yang menganalisis kedudukan asas retroaktif dalam perspektif hak asasi manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun asas retroaktif bertentangan dengan asas legalitas, penerapannya dapat dibenarkan secara terbatas untuk mengadili pelanggaran HAM berat di masa lalu. Fokus penelitian ini masih bersifat normatif-teoretis dan belum mengkaji penerapan asas retroaktif dalam praktik peradilan pidana terhadap tindak pidana selain pelanggaran HAM berat.

Sementara itu, Notariani Asril, Husni, dan Ferdy Saputra (2021) meneliti penerapan asas retroaktif dalam tindak pidana terorisme, khususnya dalam konteks peristiwa Bom Bali I. Penelitian tersebut menyoroti kekosongan hukum yang mendorong pemerintah menerapkan asas retroaktif melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, meskipun regulasi tersebut dinilai cacat sejak pembentukannya. Kendati demikian, penelitian ini terbatas pada tindak pidana terorisme dan tidak mengkaji kekerasan seksual maupun penggunaan undang-undang khusus yang lahir setelah peristiwa pidana terjadi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan kajian yang secara spesifik membahas penerapan asas retroaktif dalam perkara kekerasan seksual dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dalam putusan pengadilan umum yang bersifat konkret dan aktual. Selain itu, belum ada penelitian yang mengkaji keterkaitan antara penerapan asas retroaktif dengan kualifikasi perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam konteks kekerasan seksual.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keunikan dan orisinalitas karena secara khusus menganalisis penerapan asas retroaktif dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby dengan meninjau kesesuaianya terhadap asas legalitas dan konsep perbuatan berlanjut dalam hukum pidana Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut serta menilai kesesuaian penerapan asas retroaktif dalam putusan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat konseptual dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Surabaya terkait tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan asas legalitas dan asas non-retroaktif dalam hukum pidana, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan asas retroaktif dan kekerasan seksual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber hukum baik cetak maupun elektronik yang kredibel. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif untuk menafsirkan norma hukum yang berlaku, menilai kesesuaian penerapan asas retroaktif dalam putusan yang dikaji, serta merumuskan argumentasi hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan asas retroaktif dalam Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby, khususnya mengenai penggunaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap perbuatan terdakwa yang terjadi di tahun 2018. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”.

Penerapan pasal tersebut kemudian dihubungkan dengan asas legalitas yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

“Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu”.

Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara terus-menerus atau bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Majelis Hakim menitikberatkan penilaianya pada penggunaan akun “akusukanimas05” dan “adipraditavop” yang tetap digunakan terdakwa sampai dengan tahun 2024, sehingga penjatuhan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS tidak dianggap bertentangan dengan asas non-retroaktif.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan dalam UU TPKS dapat diterapkan karena unsur perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut dinilai terpenuhi pada saat undang-undang sudah berlaku. Oleh karenanya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS.

### **1. Kualifikasi Perbuatan Terdakwa sebagai Perbuatan Berlanjut**

Permasalahan hukum dalam hal ini terletak pada penilaian apakah perbuatan terdakwa yang terjadi sejak tahun 2018 hingga tahun 2024 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP. Penentuan kualifikasi perbuatan berlanjut akan berpengaruh langsung terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, perlu dianalisis terlebih dahulu apakah fakta-fakta yang terungkap di persidangan memenuhi unsur-unsur perbuatan berlanjut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 KUHP.

Pada Penerapannya, Pasal 64 KUHP menuntut adanya beberapa perbuatan yang saling berhubungan erat, yaitu: Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan harus bersumber dari suatu kehendak atau niat jahat yang sama dari pelaku, Setiap perbuatan dalam rangkaian tersebut harus merupakan pidana yang sejenis atau memiliki kualifikasi yang sama dalam peraturan perundang-undangan, Seluruh perbuatan tersebut dilakukan dalam rentan waktu yang tidak berjauhan. Ketiga unsur ini harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu rangkaian tindakan dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut. Doktrin ini berlaku konsisten dalam praktik peradilan pidana Indonesia juga menekankan bahwa satu saja tidak terpenuhi unsur sudah cukup untuk meniadakan kemungkinan penerapan Pasal 64 KUHP. Penentuan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut harus selalu dikaitkan dengan unsur-unsur tersebut, karena pasal ini tidak dapat diterapkan apabila perbuatannya hanya dilakukan satu kali, jika tidak terdapat tindakan lanjutan, atau jika jeda waktunya terlalu panjang sehingga tidak dapat dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang berkesinambungan.

Fakta persidangan dalam perkara ini tidak memenuhi satupun dari unsur-unsur tersebut. Unsur pertama yaitu keberadaan beberapa perbuatan pidana yang bersumber dari satu kehendak. Unsur tersebut tidak terpenuhi karena fakta persidangan menunjukkan perbuatan inti terdakwa hanya terjadi satu kali, yakni pengiriman foto alat kelamin kepada saksi korban pada tahun 2018. Tidak ada DM baru terkait pengiriman foto alat kelamin atau pun DM yang berhubungan dengan keinginan seksual, dan tidak ada bukti kesaksian yang menunjukkan adanya perbuatan berulang setelah itu. Karena hanya ada satu tindakan, tidak mungkin ada “kesatuan kehendak” untuk melakukan rangkaian perbuatan.

Unsur kedua, yakni syarat bahwa setiap perbuatan harus memiliki jenis atau kualifikasi yang sama, juga tidak terpenuhi. Syarat ini hanya dapat diuji apabila memang terdapat lebih dari satu perbuatan pidana. Karena unsur dasar berupa perbuatan selanjutnya tidak pernah muncul, tidak ada tindakan lain yang

dapat dibandingkan secara normatif untuk menentukan apakah memiliki jenis yang sama. Dengan kata lain, unsur kedua gagal terpenuhi secara otomatis.

Unsur ketiga, yaitu rentan waktu yang tidak berjauhan, juga tidak terpenuhi. tindakan tunggal pada 2018 berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh perbuatan lain hingga 2024. Rentan waktu enam tahun tanpa ada Tindakan apapun merupakan jeda yang sangat panjang dan sepenuhnya memutus kemungkinan adanya kesinambungan dan juga menunjukkan bahwa tidak ada rangkaian tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai satu perbuatan. Bahkan apabila terdapat perbuatan lain pada tahun-tahun berikutnya, selama tindakan tersebut berbeda jenisnya atau tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan pada tahun 2018, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut hanya dapat terjadi apabila tindakan kedua merupakan kelanjutan dari tindakan pertama, bukan tindakan baru yang berdiri sendiri. Karena itu, fakta bahwa tidak ada perbuatan lanjutan baik yang sejenis maupun yang berhubungan erat menegaskan bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi.

Meskipun demikian, majelis hakim menganggap perbuatan terdakwa berlangsung hingga 2024 hanya karena akun media sosial yang digunakan untuk mengirim foto pada tahun 2018 masih aktif dan DM tersebut masih dapat diakses oleh korban pada tahun 2024. Penafsiran ini keliru secara yuridis karena yang berlanjut hanyalah keberadaan jejak digital, bukan tindak pidana. Aktivitas akun bukanlah perbuatan pidana, pesan lama yang tersimpan oleh sistem platform tidak dapat disamakan dengan tindakan baru atau bagian dari rangkaian tindakan. Tidak ada dasar untuk menilai bahwa pelaku melalakukan perbuatan berlanjut setelah pengiriman pertama foto alat kelamin laki-laki.

Keseluruhan fakta tersebut menunjukkan bahwa tiga unsur perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 KUHP tidak terpenuhi sepenuhnya. Perbuatan terdakwa merupakan tindakan tunggal yang selesai pada tahun 2018 dan tidak memiliki rangkaian tindakan lanjutan. Upaya menarik keberlanjutan sampai dengan 2024 hanya berdasarkan keberadaan akun aktif dan tidak sejalan dengan doktrin, teori, maupun asas legalitas hukum pidana. Dengan demikian, tidak terdapat dasar yuridis untuk mengkualifikasikan tindakan terdakwa sebagai perbuatan berlanjut.

## 2. Penerapan Asas Retroaktif dalam Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Surabaya

Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby menunjukkan adanya penerapan hukum pidana secara retroaktif. Undang-undang tersebut diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yang terjadi pada tahun 2018, sebelum UU TPKS diundangkan dan mulai berlaku. Permasalahan hukum dalam perkara ini terletak pada penilaian apakah penerapan UU TPKS terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Persoalan ini berkaitan erat dengan

asas legalitas yang pada prinsipnya melarang pemberlakuan hukum pidana secara surut.

Asas Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan peraturan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Prinsip ini tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga menjamin bahwa negara tidak dapat sewenang-wenang menghukum warga dengan aturan yang belum ada ketika tindakan terjadi. Karena itu, hukum pidana secara tegas melarang pemberlakuan aturan pidana secara surut (retroaktif). Namun, KUHP memberikan pengecualian melalui Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan apabila setelah berbuatan dilakukan terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang harus diterapkan. Penerapan asas retroaktif hanya boleh digunakan untuk menentukan jenis dan berat pidananya bukan mengenai untuk menentukan adanya perbuatan pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diundangkan pada tahun 2022, sementara inti perbuatan terdakwa dalam perkara ini yaitu pengiriman foto alat kelamin laki-laki melalui Direct Message (DM) kepada saksi korban terjadi pada tahun 2018. Secara yuridis, delik itu selesai pada saat DM dikirim, dengan demikian perbuatan terdakwa sepenuhnya berada sebelum UU TPKS diundangkan. Selain itu UU TPKS adalah regulasi yang bersifat progresif, karena memperluas perlindungan bagi korban kekerasan seksual, memperkenalkan jenis delik baru, memperluas definisi kekerasan seksual, dan menetapkan ancaman pidana yang lebih bertat disbanding aturan yang sebelumnya. Karena itu, UU TPKS tidak memenuhi syarat Pasal 1 ayat (2) KUHP, sebab pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak menyangkut untuk menentukan jenis dan berat pidananya, tetapi untuk menentukan perbuatan terdakwa.

Majelis hakim dalam pertimbangannya memang menyatakan bahwa asas non-retroaktif tetap dihormati. Namun, hakim kemudian berpendapat bahwa UU TPKS tetap bisa digunakan karena akun media sosial terdakwa yang digunakan untuk mengirim foto alat kelamin laki-laki masih tetap digunakan sampai tahun 2024, sehingga dianggap memasuki masa berlaku UU TPKS. Pertimbangan Hakim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena tidak ada satu pun perbuatan baru setelah 2018. Tidak ada DM baru, tidak ada pengiriman konten tambahan yang bermuatan seksual, dan tidak ada keterangan saksi yang menyebutkan adanya tindakan lanjutan setelah UU TPKS berlaku. Menyamakan keberadaan akun yang masih digunakan dengan keberlanjutan perbuatan adalah bentuk penafsiran analogis, yaitu memperluas makna. Penafsiran seperti ini dilarang dalam hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas.

Karena itu, tidak ada unsur yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam kasus ini berlangsung terus-menerus. Fakta bahwa DM tersebut masih ada dan bisa dilihat oleh korban bukan berarti terdakwa terus melakukan tindak

pidana. Hal itu merupakan cara kerja dari media sosial, dimana pesan yang sudah dikirim akan tetap tersimpan kecuali dihapus. Penyimpanan otomatis oleh sistem platform bukan perbuatan aktif dari pelaku, sehingga tidak dapat diartikan sebagai kelanjutan tindak pidana.

Melihat keseluruhan aspek hukumnya, UU TPKS tidak bisa diterapkan terhadap perbuatan yang sudah selesai pada tahun 2018. Oleh karena itu, pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1842/Pid.sus/2024/PN Sby yang tetap memberlakukan ketentuan UU TPKS ini merupakan bentuk penerapan asas retroaktif yang bertentangan dengan asas legalitas. Dalam hal ini penerapan Pasal 1 ayat (1) UU TPKS tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan tersebut hanya dapat diberlakukan terhadap perbuatan yang terjadi setelah undang-undang tersebut diundangkan pada tahun 2022. Penerapan asas retroaktif untuk menentukan adanya perbuatan pidana secara jelas bertentangan dengan asas legalitas. Dengan demikian, penerapan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS dalam perkara ini menunjukkan adanya *fallacy* (kesesatan) dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki dasar yuridis yang sah dan harus dinilai sebagai suatu kekeliruan dalam penerapan hukum.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa pada tahun 2018 sampai dengan 2024 tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 KUHP. Unsur-unsur perbuatan berlanjut, yaitu adanya beberapa perbuatan pidana yang dilakukan harus bersumber dari suatu kehendak atau niat jahat yang sama dari pelaku, Setiap perbuatan dalam rangkaian tersebut harus merupakan pidana yang sejenis atau memiliki kualifikasi yang sama dalam peraturan perundang-undangan, Seluruh perbuatan tersebut dilakukan dalam rentan waktu yang tidak berjauhan, tidak terpenuhi dalam perkara ini. Perbuatan terdakwa selesai pada saat pengiriman pesan melalui Direct Message (DM) pada tahun 2018, dan tidak ditemukan adanya tindakan lanjutan setelahnya yang dapat menilai bahwa perbuatan tersebut berlanjut sampai tahun 2024.

Selain itu, penerapan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana suatu perbuatan hanya boleh dihukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) baru berlaku pada tahun 2022, sedangkan perbuatan terdakwa terjadi pada tahun 2018. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP memang memberikan pengecualian, namun terbatas hanya pada aturan sepanjang menyangkut jenis dan berat pidana, bukan untuk menentukan perbuatan pidana. Dengan demikian, penggunaan UU TPKS dalam perkara ini merupakan bentuk penerapan asas retroaktif yang bertentangan dengan asas legalitas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana senantiasa memperhatikan prinsip asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, khususnya

terhadap larangan pemberlakuan surut. Asas legalitas tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Selain itu, Majelis Hakim diharapkan lebih cermat dalam menafsirkan dan menempatkan suatu perbuatan kedalam norma pidana yang tepat, sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat berdampak pada ketidaktepatan penerapan Pasal. Hal ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian putusan hakim dimasa mendatang diharapkan dapat diberikan rujukan yang tepat dalam penerapan hukum pidana, serta menghindari penggunaan ketentuan yang menimbulkan potensi ketidakpastian dan kekeliruan yuridis.

## REFERENSI

Aan Instantyo Putro. 2020. “Kajian Yuridis Tentang Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Pasal 335 Kuhp Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/Puu-Xi/2013.” *Dinamika Hukum* 11.

Aryo Jippanola. 2022. “Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Studi Tentang Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc.”

Iin Pahliani. 2024. “Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana.” *Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2(3):11–17. Doi:10.59966/Yudhistira.V2i3.1700.

Krisnanto, Wahyu, And Martika Dini Syaputri. 2020. “Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20(2):519. Doi:10.33087/Jiubj.V20i2.924.

Nurisman, Eko. 2022. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Vol. 4.

Ramadhan Saputra, Alhan, Sarlince Tamo Ina, Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, And Tangerang Selatan. 2022. *Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil*. Vol. 2.

Ria Wulandari. 2020. “Tinjauan Asas Non Retroaktif (Legalitas ) Dalam Statuta Roma 1998.”

Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. N.D.

Syam, Fauzi, And Sukamto Satoto. 2020. “Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang.” Doi:10.22437/Ujh.6.1.189-233.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. 1946.

